

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Darwis

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Darwis@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the contract forms in the practice of Mabbage Tana in cultivating gardens in Tallang Village, West Suli District, Luwu Regency and whether in practice it is in accordance with the principles of Sharia Economic Law. The author uses descriptive qualitative research types using the normative / shar'i approach, sociological and juridical. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation, data sources used are primary data and secondary data, then data management and data analysis using inductive, deductive, and comparative methods. The results showed that the practice of Mabbage Tana carried out by the people of Tallang Village, West Suli Subdistrict, Luwu Regency was in accordance with Sharia both in terms of harmony and terms and willingness between the two parties. However, in the application it often happens social disparities between each party such as disputes, broken friendship between the two to occur physical conflict because the Mabbage Tana agreement is only based on a sense of trust by each party without something that becomes evidence both black and white and white in the form of a witness. Therefore, the clearer the details and the carefulness in making the contract, the less likely there will be conflict and disagreement between the two parties in the future because basically not all the agreements are recognized in shari'i, so the good pleasure of both parties must be in accordance with sharia restrictions. . The sharia limits referred to are regarding the agreement of the parties which range to cause disputes in the future although based on the willingness of each party and the contract in the practice of Mabbage Tana has not been fulfilled perfectly in the review of Islamic law on the practice of Mabbage Tana in the cultivation of gardens in Tallang Village, Suli District West Luwu Regency.

Keywords: *Mabbage Tana, Tallang Village.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk akad dalam praktik Mabbage Tana dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif/syar'i, sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Mabbage Tana yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekocan, putusannya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan perjanjian Mabbage Tana tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas

putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah. Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik Mabbage Tana itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik Mabbage Tana dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Kata Kunci: Mabbage Tana, Desa Tallang.

Pendahuluan

Bagi hasil pada akad *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang bagi hasil pertanian:

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua bela pihak." ¹

Banyak masyarakat yang telah menerapkan akad bagi hasil (*Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*), dalam aktivitasnya, khususnya pertanian pada masyarakat pedesaan para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan petani berbeda-beda. Pada satu sisi ada sebagian orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dan pada sisi yang lain, juga ada sebagian orang yang mampu untuk bekerja, tetapi tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut. pada suatu lingkungan masyarakat khususnya di pedesaan banyak kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan sistem bagi hasil dengan berdasarkan adat yang berlaku di daerah setempat, hal ini karena sebagian besar petani hidup di daerah pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadat dan dalam hal ini

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm> (Diakses Tanggal 12 Januari 2020).

sistemnya mendekati sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw.

Desa Tallang merupakan salah satu desa yang pendapatan utama masyarakatnya adalah bertani dan berkebun. Tidak sedikit dari masyarakat ini menggunakan praktik bagi hasil tanah atau dalam bahasa daerahnya *Mabbage Tana* antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan bibit) dengan penggarap untuk merawat pertanian tersebut. pelaksanaan *Mabbage Tana* tersebut, bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi akan tetapi bila ada kerugian kadang-kadang ada kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan para pekerja karena pekerja bukan hanya memberikan tenaganya tetapi juga mengorbankan banyak waktu dan biaya. Jenis tanaman yang sering ditanam seperti: cengkeh dan kakao yang menjadi pendapatan utama masyarakat Desa Tallang dan dalam praktiknya isi perjanjian dari akad *Mabbage Tana* tersebut, tanah akan dibagi ketika tanaman yang ditanam seperti cengkeh dan kakao sudah berbuah. Resiko besar yang dihadapi penggarap yaitu ketika tanaman sudah hampir berbuah tiba-tiba terjadi kemarau yang mengakibatkan tanaman tersebut mati. Jika hal demikian terjadi maka penggarap akan memulainya kembali sampai cengkeh/kakao tersebut berbuah.

Masyarakat Desa Tallang dalam melaksanakan kerjasama *Mabbage Tana* hanya berdasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan masyarakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa karena tidak ada yang menjadi pegangan ketika pada saat membuat perjanjian.

Praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan dimana pelaksanaan dari praktik *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak; antara pemilik tanah dengan penggarap. Tanpa sesuatu yang menjadi bukti yang jelas berupa perjanjian tertulis dan saksi-saksi mengenai masa/waktu lamanya perjanjian tersebut berakhir. Perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi hanya menggunakan adat setempat berupa perjanjian *Mabbage Tana* secara lisan dan itu rentan memicu suatu perselisihan di antara para pihak.

Oleh karena sering adanya kerugian dan menimbulkan permasalahan di antara para pemilik tanah dan para penggarap, maka penulis terdorong untuk meneliti dan berusaha menyatakan atau menyusun buah pikiran secara tertulis dan sistematis melalui penelitian dengan judul : “ ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*** “.

Metode

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif/syar'i, sosiologis dan yuridis. Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen sesuai dengan apa adanya. dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan analisis kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Pembahasan

Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di masyarakat Desa Tallang adalah praktik *Mabbage Tana* antara pemilik tanah dengan penggarap, sebab dalam suatu lingkungan masyarakat ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama *Mabbage Tana* dalam mengerakkan roda perekonomian maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Mabbage Tana merupakan bentuk kerjasama di antara pemilik dengan penggarap dalam bidang pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dan upahnya akan dibagi tanahnya ketika tanaman sudah berbuah dengan pembagian sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dari beberapa bentuk perjanjian terjadi akad yang kemudian digunakan adalah kekeluargaan tanpa adanya legalitas hukum sebagai pegangan jika terjadi perkara dikemudian hari. perjanjian bagi hasil tanah atau dalam bahasa daerahnya adalah *Mabbage Tana* sebenarnya tidak lazim lagi dilakukan di Desa Tallang Kecamatan Suli barat Kabupaten Luwu saja, melainkan terjadi juga di beberapa daerah, sebab perkembangan praktik *Mabbage Tana* ini adalah proses salah satu cara singkat untuk mendapatkan keuntungan

tambahan yaitu berupa tanah, sehingga perkembangan praktik *Mabbage Tana* ini sangat mudah di terima ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, begitu juga dengan halnya bermualah seperti yang terjadi di Desa Tallang. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya perjanjian kerjasama pertanian di Desa Tallang.

Praktik *Mabbage Tana* yang terjadi di Desa Tallang tersebut bukan merupakan hal yang aneh karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tanah. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan perjanjian kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Tallang.

Praktik *Mabbage Tana* ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah. Manfaat dari dilakukannya praktik *Mabbage Tana* tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Mengenai Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang.

Pemahaman masyarakat tentang praktik *Mabbage Tana* dalam Islam banyak masyarakat yang tidak mengetahui, praktik *Mabbage Tana* di dalam masyarakat Desa Tallang sudah dilakukan secara turun menurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad.

Masyarakat Desa Tallang dalam melaksanakan kerjasama *Mabbage Tana* hanya berdasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu, selain sudah kebiasaan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah akad masyarakat Desa tallang menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa. Dalam pelaksanaan praktik *Mabbage Tana* tersebut sering terjadi kerugian yang dialami oleh para penggarap, akan tetapi di Desa Tallang ini jarang sekali adanya perselisihan yang terjadi, karena didasari dengan saling rela dan ikhlas dengan keputusan yang ada ketika akad.

Selain tolong menolong dalam muamalah keuntungan tentu menjadi tujuan dalam setiap transaksi begitu pula dalam sistem *Mabbage Tana*

pertanian, namun serangan hama, cuaca buruk tidak satupun manusia yang dapat memprediksinya. Agar tidak memberatkan salah satu pihak Islam sebagai Agama yang sempurna telah mengatur bagaimana ketika dalam perjanjian bagi hasil terjadi kerugian.

Ekonomi Islam telah menjelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan dan harus dijelaskan di awal akad terkait rukun dan syaratnya juga harus jelas terutama mengenai kapan berakhirnya akad agar sewaktu-waktu tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Praktik *Mabbage Tana* yaitu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu tanaman tersebut sudah berbuah, maka akan dibagi tanahnya sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masyarakat Desa Tallang merupakan salah satu Desa yang menerapkan perjanjian seperti ini karena sebagai salah satu penunjang ekonomi di desa tersebut.

Perjanjian seperti ini merupakan salah satu cara untuk yang digunakan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. *Mabbage Tana* ini harus dibuat oleh kedua belah pihak antara pemilik tanah dengan penggarap yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam bentuk perjanjian diwujudkan dalam *Ijab* (penawaran) dan *Qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan memastikan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur kedzaliman serta harus sesuai dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²

Antaradhin Minkum di dalam Tafsir Al-Misbah, kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuknya yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan Al-Qur'an.³

Kerelaan antara kedua belah pihak yang dimaksud harus berdasarkan aturan syariah dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syari'i. Oleh Karena itu, keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah dan harus menjadi syarat penting dalam suatu perjanjian.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa keridhaan di dalam suatu perjanjian atau akad merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, akad dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, sebagai konsekuensi dari terwujudnya keridhaan dalam suatu akad bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur kecurangan, penipuan dan unsur kedzaliman karena Allah merupakan pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat dalam perjanjiannya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam hadis qutsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”⁴

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad karena pada dasarnya kerjasama yang digunakan harusnya menguntungkan kedua pihak dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya.

Hukum Islam juga sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Berikut ini kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah yaitu sebagai berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), perwakilan dan lainnya, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Islam juga mensyaratkan bahwa setiap perjanjian atau akad yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat harus berdasarkan keridhaan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap) yang terlibat. Akad tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

لَأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.⁶

⁴ Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 45.

⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 131.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada Keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Merujuk kepada dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian harus didasari keridhaan kedua belah pihak menunjukkan bahwa praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekocokan, putusnya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan akad *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat menggunakan perjanjian lisan dimana pelaksanaan perjanjian *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak antara pemilik tanah dengan penggarap tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingrekaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah.

Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik *Mabbage Tana* itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Oleh karena itu, meskipun didasari keridhaan kedua belah pihak, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian dituangkan diatas kertas dan bermaterai sehingga ketika ada permasalahan dapat dibuktikan dan pemerintah dapat dengan mudah dalam membantu proses penyelesaiannya dan dalam menyelesaikan suatu masalah hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekocokan, putusanya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan perjanjian *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah. Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik *Mabbage Tana* itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kiranya penulis dapat sampaikan saran yaitu meskipun didasari keridhaan kedua belah pihak, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian dituangkan diatas kertas dan bermaterai sehingga ketika ada permasalahan dapat dibuktikan dan pemerintah dapat dengan mudah dalam membantu proses penyelesaiannya dan dalam menyelesaikan suatu masalah hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bey, dan Djamaluddin, Syinqithy. (1992). *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm>. Diakses Tanggal 12 Januari 2020.



IAIN PALOPO